

## REINTERPRETASI TERHADAP KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM MELALUI TAKWIL GENDER

KH. HUSEIN MUHAMMAD

### (REINTERPRETATION OF WOMEN'S POSITION IN ISLAM THROUGH TA'WIL GENDER KH. HUSEIN MUHAMMAD)

Suud Sarim Karimullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: [suudsarimkarimullah@gmail.com](mailto:suudsarimkarimullah@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p>Received: 01-06-2022 Revised: 06-06-2022 Accepted: 11-06-2022</p> <p><b>Keywords:</b> Reinterpretation; Women; KH. Husein Muhammad.</p>	<p><i>The classical Islamic scholars in providing interpretations of the text (nash) are very tendentious and have a patriarchalism theological oriented. The results of these interpretations are sometimes interpreted according to the tastes of the people who interpret them and also cannot be separated from interests. This article aims to reveal methodologically the reinterpretation of texts about the position of women by KH. Hussein Muhammad. So the focus of the study in this article is on how to interpret KH. Husein Muhammad was against texts related to women because of KH. Husein Muhammad tried to reinterpret the text with a new perspective through thinking that is more progressive and sensitive to various women's issues in gender equality. The type of library research in data collection is the type of research in this article through a qualitative approach with analytical-descriptive methods and content analysis, which is supported through the interaction between concepts and interpretations with the data analysis model of Miles and Huberman. Therefore, this article concludes that the analysis conducted by KH. Husein Muhammad is the result of an intelligent, intellectual achievement and a form of practicing the values in Islamic teachings as a friendly religion to women.</i></p>
Info Artikel	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b> Reinterpretasi; Perempuan; KH. Husein Muhammad..</p>	<p>Para ulama klasik dalam memberikan penafsiran terhadap teks <i>nash</i> dengan sangat tendesius dan berorientasi patriarkhis (<i>patriarchalism theological oriented</i>). Hasil dari penafsiran tersebut, terkadang ditafsirkan yang disesuaikan dengan selera orang yang menafsirkannya dan juga tidak lepas dari kepentingan. Pada artikel ini bertujuan untuk mengungkap secara metodologis atas reinterpretasi terhadap teks <i>nash</i> tentang kedudukan perempuan yang dilakukan oleh KH. Husein Muhammad. Jadi fokus kajian pada artikel ini terdapat pada bagaimana cara penafsiran KH. Husein Muhammad terhadap teks <i>nash</i> yang berhubungan dengan perempuan sebab KH. Husein Muhammad mencoba melakukan reinterpretasi terhadap teks <i>nash</i> tersebut dengan pandangan yang baru melalui pemikiran yang lebih progresif dan peka terhadap berbagai persoalan perempuan dalam kesetaraan gender. Jenis penelitian keperpustakaan (<i>library research</i>) dalam pengumpulan data adalah jenis penelitian pada artikel ini melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan <i>content analysis</i> yang disukung melalui interaksi antara konsep dan penafsiran dengan analisis data</p>

model Miles dan Huberman. Maka dari itu, artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa analisis yang dilakukan oleh KH. Husein Muhammad merupakan sebuah hasil prestasi intelektual yang cerdas dan sebagai bentuk pengamalan terhadap nilai-nilai dalam ajaran Islam sebagai agama yang ramah terhadap perempuan.



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Mengenai persoalan tentang posisi perempuan dalam Islam merupakan salah satu kajian terhadap wacana keagamaan yang masih terjadi perdebatan sebab dalam waktu yang lama, perempuan masih tetap tidak ada perubahan dengan pandangan lama bahwa perempuan adalah makhluk kelas dua setelah laki-laki. Konstruksi perempuan dibangun atas legitimasi agama merupakan sebuah keadaan dan situasi yang ironi. Berbagai ayat dalam Al-Qur'an dijadikan sebagai argumen untuk membenarkan terhadap kedudukan perempuan yang dibawah derajat laki-laki. Para kaum perempuan dijadikan objek akibat suprioritas yang diperoleh laki-laki atas dasar *nash* (Munfarida, 2010: 368-397).

Para ulama klasik dalam memberikan penafsiran terhadap teks *nash* dengan sangat tendesius dan berorientasi patriarkhis (*patriarchalism theological oriented*). Hasil dari penafsiran tersebut, terkadang ditafsirkan yang disesuaikan dengan selera orang yang menafsirkannya dan juga tidak lepas dari kepentingan. Para *mufassir* juga melakukan penafsiran atas teks *nash* yang disesuaikan dengan keadaan zamannya. Hal yang seharusnya dipahami adalah bahwa kenyataan sejarah para ulama terdahulu di dominasi oleh laki-laki sehingga menghasilkan keputusan yang patriarkhis. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa para ulama klasik zaman dulu dalam menafsirkan teks *nash* tidak androsentrik (mengedepankan kepentingan golongan laki-laki) yang anti terhadap perempuan (Ramli et al., 2018).

KH. Husein Muhammad merupakan salah satu tokoh feminis di Indonesia yang pada penafsirannya tidak lepas untuk menggunakan ilmu Al-Qur'an (*ulumul al-Qur'an*). Menurut Susanti (2014: 197-219) mengatakan bahwa Husein Muhammad seorang feminis Islam yang termasuk pada aliran liberal sebab Husein Muhammad menjelaskan bahwa posisi kedudukan seorang laki-laki dengan perempuan sama dan seimbang.

Pada istilah feminis yang disandarkan kepada Husein Muhammad bukan sebuah istilah bahasa pada feminis yang menunjukkan pada jenis kelamin dan biologis, melainkan istilah tersebut menunjukkan pada orang yang mempunyai kesadaran mengenai adanya

ketidakadilan yang menimpa sebagai penduduk dunia dan perjuang untuk menghapus ketidakadilan tersebut tanpa melihat jenis kelamin. Jadi feminis bukan hanya dari kalangan perempuan saja akan tetapi juga bisa mengacu pada seorang laki-laki yang memperdayakan perempuan dengan paradigma kesetaraan gender yang menjadi tolak ukur bukanlah kategori biologis tetapi kategori gender.

Husein Muhammad mempunyai pola pikir yang berbeda dalam menafsirkan teks *nash* dalam Al-Quran. Perbedaan tersebut disebabkan oleh pemikiran yang berbeda atas pemberian definisi terhadap Al-Qur'an. Husein Muhammad (2011) menjelaskan bahwa Al-Qur'an yang merupakan kalamullah dengan melalui pelantara malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah Saw. Dimulai dari Allah kemudian pada Jibril dan berakhir pada Rasulullah Saw merupakan sebuah proses transisi yang terjadi pada Al-Qur'an ketika diturunkan. Komunikasi yang unik dan penuh akan sebuah misteri berlangsung dengan melalui berbagai mekanisme yang kemudian disebut dengan wahyu. Sedangkan wahyu sendiri merupakan pemberian informasi yang samar dan misterius dengan berbagai problem yang kompleks dari Tuhan kepada kedua subjek, yaitu Jibril dan Rasulullah. Kata-kata Tuhan yang bersifat trans-historis dan meta-historis membuat rasionalisme seringkali kandas jika dihadapkan dengan persoalan yang semacam ini. Sementara itu Rasulullah Saw sendiri hidup dalam sejarah dengan segala makna kemanusiaannya dan merupakan seorang manusia biasa.

Mengenai penjelasan tentang Al-Qur'an yang disampaikan oleh Husein Muhammad (Muhammd et al., 2011) merupakan penegasan bahwa terjadi sesuatu yang sangat kompleks ketika transisi kewahyuan pada Al-Qur'an. Diturunkannya Al-Qur'an pada waktu dan ruang yang tidak hampa akan adanya budaya. Husein Muhammad juga mengatakan bahwa Al-Qur'an menjadi media bialog untuk merespon dan berinteraksi dengan manusia yang merupakan teks historis melalui sistem yang dianutnya. Maka dari itu, pada akhirnya wahyu menjadi bagian dari sejarah bangsa Arab saat itu.

Sifat egaliter yang sesungguhnya terdapat dalam berbagai prinsip dasar pada Al-Qur'an, selalu menjunjung tinggi berbagai nilai humanisme yang bersifat universal dan juga salah satunya memberikan respon terhadap persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan (Rahman, 2017: 293-326). Berbagai prinsip universal yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat diwujudkan sebagai upaya untuk menegakkan sebuah keadilan dan memberikan kebebasan serta penghargaan terhadap hak-hak orang lain tanpa melihat jenis kelamin. Ketika melakukan pengkajian atas berbagai ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, maka harus lebih

berhati-hati dalam mengkajinya apalagi yang membahas mengenai persoalan yang lebih spesifik dan partikular, sebab hal itu merupakan salah satu prinsip dasar Al-Qur'an yang berpandangan egaliter (K. H. H. Muhammad, 2003: 34).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang pemikiran KH. Husein Muhammad yang salah satunya ditulis oleh Rahman (2017) dengan judul artikel "Feminist Kyai, KH Husein Muhammad: The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur'an-Based Activism". Kemudian, Zulaiha dan Busro (2020) menulis artikel juga dengan judul "Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad", sedangkan Zulaeha (2020) menulis tentang prinsip liberalisme dalam metodologi feminis terhadap berbagai karya KH. Husein Muhammad. Beberapa artikel tersebut memiliki persamaan terhadap objek kajiannya, yaitu tentang pemikiran KH. Husein Muhammad tetapi berbeda dari segi metodologi yang digunakan dengan perbedaan perspektif, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang juga berbeda. Sedangkan pada penulisan artikel ini lebih fokus pada kajian terhadap teks *nash* mengenai kedudukan perempuan dalam reinterpretasi pemikiran KH. Husein Muhammad.

Kemudian, pada penulisan artikel ini bertujuan untuk mengungkap secara metodologis atas reinterpretasi terhadap teks *nash* tentang kedudukan perempuan. Maka dari itu, fokus kajian pada artikel ini terdapat pada bagaimana cara penafsiran KH. Husein Muhammad terhadap teks *nash* yang berhubungan dengan perempuan sebab Husein Muhammad mencoba melakukan reinterpretasi terhadap teks *nash* tersebut dengan pandangan yang baru melalui pemikiran yang lebih progresif dan peka terhadap berbagai persoalan perempuan dalam kesetaraan gender.

## METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini merupakan jenis penelitian keperpustakaan (*library research*) dalam pengumpulan data melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan *content analysis*. Pada sumber data utama dalam artikel ini adalah interaksi antara konsep dan penafsiran melalui buku-buku dan karya dari KH. Husein Muhammad serta berbagai dokumen lain mengenai kajian yang terkait dengan artikel ini. Selain itu, juga dilakukan analisis data dengan melalui model Miles dan Huberman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Singkat dan Karya KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad dilahir pada tanggal 9 Mei 1953 di pondok pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Husein Muhammad adalah salah satu bagian dari keluarga besar pondok pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun dan ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin dengan latar belakang kehidupan pesantren yang begitu sederhana. Kemudian, Ummu Salma Syathori yang merupakan putri dari KH. Syathori adalah Ibu dari Husein Muhammad. Selanjutnya, Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Hilya Auliya, Layati Hilpada, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najlah Hammada, dan Fazla Muhammad (Susanti, 2014: 197-219).

Ketika masih kecil, Husein Muhammad (2011) menempuh pendidikan diniyahnya di lingkungan pondok pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, dan menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 1966. Setelah itu, Husein melanjutkan pendidikan di SMPN 1 di desa Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Kemudian setelah menyelesaikan pendidikan SMP, Husein Muhammad melanjutkan belajarnya di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, yaitu Lirboyo selama 3 (tiga) tahun. Selama belajar di pesantren, Husein Muhammad telah mampu menguasai ilmu logika (*mantiq*), sastra (*balaqah*), sejarah dan berbagai ilmu agama yang lainnya. Selanjutnya, Husein Muhammad melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta yang ditempuh selama 5 (lima) tahun sampai tahun 1980. Pada PTIQ tersebut mempunyai fokus pada pengkajian Al-Qur'an sehingga para mahasiswa diwajibkan untuk menghafalkan Al-Qur'an (Nuruzzaman, 2005).

Pada pendidikan di PTIQ, Husein Muhammad banyak terlibat pada berbagai kegiatan baik yang ada di PTIQ atau diluar PTIQ. Husein Muhammad mempunyai bakat dalam jurnalistik, hal ini dilihat ketika Husein Muhammad bergabung dengan pendidikan jurnalistik bersama Muta' Hlimy yang ketika itu menjadi redaktur Tempo. Keaktifan Husein Muhammad dalam dunia kampus mengantarkannya sebagai Ketua 1 Dewan Mahasiswa dan menjadi Ketua Umum Dewan Mahasiswa pada tahun 1979 (Nuruzzaman, 2005).

Husein Muhammad suka membaca buku-buku dari para ulama pembaruan dibandingkan dengan belajar di Kampus. Setelah menyelesaikan pendidikan di PTIQ

Jakarta pada tahun 1979 namun bisa di wisuda pada tahun berikutnya, yaitu 1980. Kemudian Husein Muhammad melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo untuk mempelajari ilmu tafsir Al-Qur'an. Hal tersebut merupakan saran dari Ibrahim Husein selaku guru dari Husein Muhammad. Setelah menyelesaikan pendidikannya, pada tahun 1983 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Husein Muhammad langsung kembali lagi ke tanah air dan menjadi penerus estafet kepemimpinan di pondok pesantren Dar at-Tauhid, Arjawinangun (Zakaria, 2013: 65-97). Meskipun pada waktu yang bersamaan Husein Muhammad juga ditawarkan sebagai staf pengajar di almamaternya sendiri, yaitu PTIQ Jakarta.

Beberapa karya yang ditulis oleh Husein Muhammad yang diantaranya adalah (1) Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (Yogyakarta: LKis, 2001), (2) Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren (Yogyakarta: LKis, 2004), (3) Daurah Fiqh Perempuan; Modul Kursus Islam dan Gender (Cirebon: Fahmi Institute, 2006), (4) Ijtihad Kiai Husein; Upaya Membangun Keadilan Gender ( Jakarta, Rahima, 2011), (5) Fiqih Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas (Jakarta: Pkbi, 2011), (6) Mencintai Tuhan, Mencintai Keadilan: Inspirasi dari Islam dan Perempuan (Bandung: Elex Media, 2014), (7) Perempuan Islam dan Negara Pergulatan Identitas dan Entitas (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), dan lain sebagainya (Ahmad EQ & Sartika, 2020).

Tidak hanya itu, Husein Muhammad juga menerima beberapa penghargaan atas prestasi dan gagasannya dalam memperjuangkan serta membela keadilan bagi para perempuan, yang antara lain; *pertama*, pada tahun 2003, menerima penghargaan dari Bupati Kabupaten Cirebon sebagai Tokoh Penggerak dan Pemberdayaan atas Perempuan. *Kedua*, pada tahun 2006, Husein Muhammad menerima sebuah penghargaan dari Pemerintah Amerika Serikat. *Ketiga*, Husein Muhammad mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari UIN Walisongo Semarang pada tanggal 26 Maret 2019, dan berbagai prestasi serta penghargaan yang lainnya (Zulaeha, 2020: 25-48).

### Corak Pemikiran Takwil Gender KH. Husein Muhammad

Secara tegas KH. Husein Muhammad (Muhammd et al., 2011) membedakan antara istilah tafsir dan takwil sebab kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Memahami teks Al-Qur'an dan lebih memperhatikan makna tekstual atau literal yang berkaitan dengan riwayat serta kurang mengkaji secara mendalam tentang makna alegoris atau metaforis



merupakan ciri dari tafsir. Jika makna suatu kata itu mempunyai makna literal dan metafor maka yang diutamakan untuk dipilih adalah makna literal pada teori tafsir sebab tafsir dalam memahami makna kata juga identik dengan pendekatan tekstual. Pada teori tafsir seringkali melakukan pengabaian terhadap keadaan psiko-sosial yang melingkupinya.

Memilih takwil dibandingkan tafsir dalam memahami makna yang terdapat pada teks dalam Al-Qur'an adalah pilihan yang dilakukan oleh Husein Muhammad. Pilihan tersebut berdasarkan atas pemahamannya tentang takwil yang mempunyai kata kerja berkaitan dengan pemahaman (*dirayah*) pada isi dan substansi dalam teks yang terdapat dalam *nash* dan juga memungkinkan seseorang memahami makna universal dari partikular sebuah *lafadz*. Pada takwil sendiri, jika satu kata mempunyai dua makna, yaitu literal dan metafor maka substantif tertuju pada maksud dan tujuannya. Selain itu, memahami teks dari makna tekstualnya bukanlah yang dikehendaki oleh takwil, melainkan pada filosofi dan logika makna yang terdapat di dalamnya. Oleh sebab itu, pengetahuan mengenai konteks yang berkaitan dan menyertai isu itu sendiri merupakan keniscayaan yang diusahakan dalam takwil yang meliputi juga pada kondisi sosial budaya dan politik yang melingkupinya. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa takwil identik juga dengan hermeneutika.

Penggunaan takwil oleh Husein Muhammad yang pada esensinya adalah hermeneutika berdasarkan atas pendapat dari al-Shatibi dan al-Ghazali yang menjelaskan bahwa ketika dalam melakukan pemahaman terhadap teks Al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab, maka harus bisa juga memahami dan mengetahui kondisi atas konteks (*muqtdhayāt al-ahwāl*) diturunkannya teks tersebut. Selain itu, juga harus bisa memahami dengan teliti tentang kondisi bahasa (*nafs al-Lughāh*), konteks audiens, konteks pembicara, dan pemahaman atas pengetahuan pada konteks yang lebih luar, yaitu pemahaman atas budaya, adat istiadat pada bangsa Arab dalam berinteraksi menggunakan bahasa dan sosial kehidupan ketika diturunkannya Al-Qur'an. Maka dengan melalui takwil yang dilakukan oleh Husein Muhammad sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pandangan para ulama kontemporer dalam melakukan penafsiran atas berbagai teks *nash*.

Penafsiran terhadap berbagai teks *nash* menggunakan analisis hermeneutika dengan juga melalui perspektif gender merupakan kajian yang sangat menarik. Hermeneutika dibutuhkan dalam memahami berbagai teks *nash* agar mengetahui dengan benar makna teks tersebut yang bersifat dinamis, relatif dan tentatif. Pada analisis gender untuk dipergunakan dalam mengkaji secara komprehensif mengenai relasi antara kedua jenis, yaitu laki-laki dengan perempuan dalam pembagian peran, fungsi, dan sebagainya (Ch, 2004). Kemudian,

analisis gender dilakukan sebagai pelengkap diantara analisis kelas dan budaya dalam menganalisis keadaan sosial (Fakih, 2008).

Pemahaman mengenai berbagai teks *nash* memunculkan perdebatan dikalangan para ulama sebab terjadi perbedaan pemahaman dan pemaknaan yang disesuaikan dengan konteks zamannya. Maka dari itu, penafsiran hermeneutik hadir sebagai solusi dan mengungkap atas makna yang tersirat dalam sebuah teks untuk memberikan sebuah jawaban atas berbagai problematika sosial kontemporer yang sedang terjadi sebab adanya pergeseran peradaban dan kebudayaan.

Pada kajian ulama klasik yang menekankan terhadap aspek *lafadz* dalam menafsirkan teks-teks *nash*, maka berbeda dengan Husein Muhammad (2006) yang menggunakan hermeneutika yang memiliki pandangan bahwa orang yang menyampaikan pesan atau yang mengatakannya, dan orang yang diajak bicara atau lawan bicara, baik penerima atau pembaca pada sebuah kalimat yang apapun itu bentuknya selalu meninggalkan jejak. Husein Muhammad dalam menafsirkan Al-Qur'an lebih mengedepankan terhadap persoalan yang menyangkut perempuan melalui basis tauhid dengan dasar kesetaraan (*al-mūsawāb*) dan kebebasan (*al-hurriyyah*) yang menjadi prinsipnya. Husein Muhammad mampu menelusuri berbagai isu dan problem terhadap berbagai persoalan gender di zaman modern saat ini dalam perspektif agama melalui takwil gendernya.

Sebagai salah satu tokoh pesantren, Husein Muhammad secara berkala menggunakan hermeneutika dalam menafsirkan berbagai teks klasik yang digunakan sebagai metode kepentingan analisisnya dengan melalui penggalian yang tajam atas teks-teks tersebut. Analisis yang mendalam terhadap berbagai teks klasik dengan memperkenalkan tiga level terhadap tingkatan wahyu Tuhan yang antara lain; *pertama*, wahyu bersifat transenden yang tidak terbatas karena merupakan firman Allah, dan manusia tidak mengetahui hal tersebut sebab tersimpan di *al-Lauh Mahfudh*. *Kedua*, wahyu yang nampak dalam lintaran sejarah yang berkenaan dengan diturunkannya Al-Qur'an kepada Rasulullah Saw menggunakan bahasa Arab selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. *Ketiga*, wahyu yang berupa tulisan dalam bahasa Arab dan lengkap dengan tanda serta harakatnya yang saat ini digunakan oleh umat muslim menunjukkan pada mushaf usmani.

Melalui berbagai karya yang dimiliki oleh Husein Muhammad mencoba membaca dengan metode bacaan kontekstual yang lebih berkeadilan gender dengan basis sifat kemanusiaan yang universal. Tak dapat dipungkiri bahwa aspek keagamaan telah menjalar dalam penafsiran teks keagamaan yang di dominasi oleh tafsir maskulinitas. Ketika



membahas mengenai surah al-Nur [24] ayat 33, dalam padangan Husein Muhammad (H. Muhammad, 2006), spirit dan motivasi yang bisa diambil pada surah al-Nur [24] ayat 33 tersebut, antara lain; *pertama*, memberikan dan menguasai atas perlindungan terhadap perempuan. *Kedua*, berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang lain dan menolak atas tindakan perbudakan. *Ketiga*, memberikan hak atas ekonomi bagi para majikan. *Keempat*, tidak boleh melakukan eksploitasi atas tubuh perempuan untuk kepentingan ekonomi.

Menurut Husein Muhammad, Islam harus dibangun dalam pondasi demokratis dengan kerangka berpikir yang memerhatikan berbagai aspek, seperti keadilan dan kesetaraan serta memberikan penghormatan atas segala hak sesama manusia. Keniscayaan perkembangan sosial, politik, ekonomi, budaya pada masa kini telah menuntut dan mengharuskan para perempuan terlibat dalam setiap aktifitas publik secara lebih luas dan bukan hanya sekedar pada ruang domestik. Tidak hanya itu, terdapat sebagian orang malah mewajibkan perempuan mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai relasi sosial, politik, ekonomi dan budaya dan hal yang demikian ini merupakan sebuah realitas yang sama sekali tidak dapat diingkari.

### Konstruksi Perempuan dalam Islam

#### 1. Perempuan dalam Tafsir Maskulin

Islam tidak melakukan pembedaan (*discrimination*) antara laki-laki dan perempuan meskipun keduanya terdapat adanya perbedaan (*distincion*), akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah sesuatu yang dapat menjadikan salah satu unggul dan salah satu yang lain direndahkan. Pada perbedaan tersebut berdasarkan atas kondisi fisik dan biologis yang dimiliki oleh keduanya dan bukan sebuah perbedaan yang sebagai bentuk untuk mengunggulkan dan merendahkan diantara yang lainnya (Umar et al., 1999). Relasi antara kedua jenis kelamin tersebut, dalam Islam bersifat setara dan berkeadilan (*equal*). Jadi sifat subordinasi terhadap perempuan merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan sprit keadilan dalam Islam.

Menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari berbagai penindasan pada zaman *jahiliyyah* merupakan tujuan dari kehadiran Islam. Islam hadir di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat Arab juga bertujuan untuk mengubah kondisi sosial masa itu, yang tidak ramah terhadap perempuan. Mengangkat derajat dan martabat serta memberikan berbagai hak atas para perempuan secara berkeadilan dan tanpa mengesampingkan berbagai nilai kodrati yang melekat dalam dirinya merupakan tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an.

Islam melarang untuk melakukan diskriminasi terhadap siapapun termasuk kepada para perempuan sebab diskriminasi merupakan suatu tindakan kejahatan dan tidak sejalan dengan ajaran Islam. Islam menganggap bahwa kedua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan sama sehingga mereka juga berhak untuk memperoleh keadilan dan hak-haknya yang disesuaikan dengan kondisi alamiah antara keduanya (Ath-Thabari, 2009).

Sebelum membahas mengenai kedudukan perempuan dalam Islam, maka harus terlebih dahulu mengkaji secara jelas surah an-Nisa [4] ayat 1 tentang kejadian terciptanya perempuan sebab pada ayat tersebut terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama ahli tafsir. Banyak dikalangan ulama ahli tafsir, seperti Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Abu As-Su'ud, as-Suyuthi, dan yang lainnya yang memahami kata '*nafs*' pada ayat tersebut dengan adam. Akibat dari pandangan dan pemahanan atas kata '*nafs*' adalah Adam, maka berdampak negatif terhadap perempuan sebab dengan pandangan yang demikian secara tidak langsung mengatakan bahwa tanpa adanya laki-laki maka perempuan tidak akan pernah ada sebab perempuan bagian dari laki-laki (Kurniawan, 2011).

Tidak hanya itu saja, al-Zamakhari mengatakan bahwa laki-laki lebih unggul dibandingkan dari perempuan. Dasar atas pernyataan tersebut disebabkan oleh keunggulan yang dimiliki oleh laki-laki dari segi akal (*al-Aql*), ketegasan sikap (*al-Hazm*), rasa perkasa (*al-Qunwah*), dan keberanian serta ketegasan (*al-Farusiyyah wa al-Rami*) (Al-Khawarizmi & al-Zamakhshari, n.d.). Maka dari itu, segala kepemimpinan harus dibawah kuasa laki-laki sebab kesempurnaan yang melekat dalam dirinya. Kemudian, Ibnu Kathir (1994) yang merupakan ahli tafsir terkenal juga mengatakan bahwa laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan sebab perempuan tidak memiliki keutamaan sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki.

Imam al-Fakhrur ar-Razi (1985) menjelaskan bahwa beberapa faktor yang memberdakan antara laki-laki dan perempuan dengan kodraat hayati yang dimilikinya, antara lain; *pertama*, laki-laki lebih berpeluang untuk selalu mengabdikan dirinya kepada Allah dengan memperbanyak ibadah sedangkan perempuan tidak bisa melakukan yang demikian sebab memiliki kodrat alamiah, seperti datang bulan dan beberapa faktor lain yang mencengah untuk beribadah. *Kedua*, laki-laki lebih kuat fisik dan ketangguhan jiwa dibandingkan dengan perempuan. *Ketiga*, laki-laki memiliki kebebasan untuk berinteraksi dengan siapapun dibandingkan dengan perempuan yang aktivitasnya terbatas. Tidak hanya itu saja, ar-Razi juga menyebutkan bahwa keutamaan yang diperoleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan terletak pada karakter dan sifat alamiah (*as-sifat al-hakikiyyah*) yang berdasarkan atas 2 (dua) hal, yaitu ilmu dan kemampuan yang melekat pada diri laki-laki.

## 2. Perempuan dalam Tafsir Feminis

Para ulama feminis kontemporer menyatakan bahwa salah satu tujuan nyata yang ingin disampaikan oleh Al-Qur'an adalah mewujudkan tatanan sosial berkeadilan dengan status yang sama diantara kedua jenis manusia. Hal tersebut dibuktikan adanya beberapa ayat yang menjelaskan mengenai status yang sama diantara kedua jenis manusia tersebut, yang antara lain; *pertama*, seluruh manusia mendapatkan kehormatan dan memiliki derajat yang sama disisi Allah Swt, baik laki-laki maupun perempuan, penjelasan ini bisa dilihat pada surah al-Hujarāt [49] ayat 13. *Kedua*, pada surah an-Nisā' [4] ayat 124 menjelaskan mengenai prinsip persamaan jenis kelamin dalam persoalan nilai ibadah. *Ketiga*, kedua jenis manusia, baik laki-laki maupun perempuan merupakan makhluk yang diciptakan melalui proses yang sama dengan bahan materi yang sama juga, hal ini bisa dilihat pada penjelasan dalam surah an-Nisā' [4] ayat 1.

Menurut Nasaruddin Umar (1999) bahwa prinsip kesetaraan antara kedua jenis manusia, yaitu laki-laki ataupun perempuan dibagi menjadi 4 (empat) dalam penjelasan di Al-Qur'an, antara lain; *pertama*, sama-sama berstatus sebagai hamba dan tidak ada perbedaan diantara keduanya, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Nāhl [16] ayat 97, al-Hujarāt [49] ayat 13 dan al-Dzariyāt [51] ayat 56. *Kedua*, sebagai khalifah di bumi yang mendapatkan amanah dari Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-An'ām [6] ayat 165. *Ketiga*, makhluk yang menerima perjanjian primordian dengan Tuhannya, pada penjelasan ini disebutkan dalam surah al-A'rāf [7] ayat 172. *Keempat*, laki-laki ataupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk meraih penghargaan dan ketakwaan dihadapan Tuhannya.

Selain berbagai ayat-ayat yang sudah disebutkan diatas mengenai keadilan gender, bisa dilihat juga dalam tatanan praktis kehidupan Rasulullah yang pada masanya menempatkan posisi yang setara laki-laki dan perempuan. Merubah secara radikal terhadap tatanan sosial patriarki pada bangsa Arab dahulu dilakukan setelah Islam datang. Kemudian, Islam memberikan berbagai hak yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang sebelumnya tidak mendapatkan apa-apa. Islam juga memberikan hak atas perempuan untuk mewarisi kepada siapapun yang dikehendakinya, padahal sebelum datangnya Islam perempuan menjadi harta yang dapat diwariskan (Baidowi, 2011). Kemudian menurut Asghar Ali Engineer (1994) menjelaskan bahwa kesetaraan antara kedua jenis manusia dalam status terdapat 2 (dua) hal, antara lain; *pertama*, menerima dan mengakui martabat kedua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan dengan penuh keadilan. *Kedua*, kedua

jenis kelamin tersebut sama-sama memiliki hak dalam segala bidang sehingga bebas untuk berekspresi. Kemudian, Asghar Ali Enginerr juga menjelaskan bahwa Al-Qur'an menyebutkan dengan jelas secara normatif tentang kesetaraan antara keduanya diberbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya.

Para mufassir feminis melakukan analisis yang berangkat dari pemahaman mereka tentang fungsi atas kehadiran dan diturunkan Al-Qur'an yang sebagai petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Mereka menjelaskan bahwa Al-Qur'an hadir sebagai penegak keadilan untuk kelangsungan hidup diantara laki-laki dan perempuan sebab nilai yang paling utama yang diinginkan oleh Al-Qur'an adalah keadilan (Suryorini, 2012: 21-36). Menurut Abdul Mustaqim menjelaskan bahwa tujuan dari para feminis adalah untuk mengaktualisasi pemahaman Al-Qur'an dengan spirit yang ideal dalam kehidupan tanpa merubah isi dari Al-Qur'an (Mustaqim, 2008).

Menurut Umul Baroroh (2002), yang menjadi fokus kajian bagi para feminis dalam memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki, antara lain; *pertama*, adanya pemahaman yang bias sebab didominasi oleh laki-laki (*male dominated*) dalam struktur sosial kehidupan yang telah mengakar dan eksis ditengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam (*religious epistemology*). *Kedua*, mengkaji kembali terhadap berbagai sumber *nash* untuk mencapai tujuan kesetaraan gender yang menjunjung tinggi persamaan derajat tanpa adanya diskriminasi.

### Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan Melalui Takwil Gender

Pada upaya reinterpretasi terhadap teks Al-Qur'an mengenai kedudukan perempuan yang sesungguhnya merupakan salah satu usaha untuk menempatkan perempuan yang sesuai dengan kodratnya sehingga bisa dipandang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi (Picken, 2003). Pada tradisi masa lalu yang berkembang ditengah-tengah kehidupan bangsa Arab cenderung di dominasi oleh laki-laki yang disebabkan oleh pemahaman literal terhadap doktrin-dontrin agama. Akibat dari pemahaman literal tersebut, menjadikan para perempuan terbelenggu dan memiliki akses yang terbatas sehingga berseberangan dengan nilai-nilai dasar dalam Islam yang berkeadilan dan humanis.

Islam menjadikan perempuan dan laki-laki dalam satu ikatan kasih sayang dan setara bahkan dalam ikatan keluarga yang terjadi talak, Islam masih menghargai dan memuliakan perempuan dengan memberikan berbagai hak-haknya. Islam mengubah segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan berbagai tradisi yang tidak ramah terhadap

perempuan pada masa lalu. Hal ini bisa dilihat dengan jelas dalam Al-Quran di beberapa surah, seperti, Ali Imrān [3] ayat 195, at-Taubāh [9] ayat 7, an-Nāhl [16] ayat 59, al-Hujurāt [49] ayat 13, al-Baqarāh [2] ayat 228, at-Takasūr [102] ayat 90, dan diberbagai surah yang lainnya.

Mengenai angapan bahwa dari tulang rusuk laki-laki, perempuan diciptakan merupakan sebuah pernyataan dari ajaran agama samawi (Yahudi dan Kristen) dan juga merupakan sebuah cerita *Istrailiyyat*. Bahkan ada yang mengatakan bahwa perempuan lemah dan tidak boleh diberikan tugas-tugas sosial. Tidak hanya itu saja, seorang pendeta mengatakan bahwa akibat dari kelemahan perempuan, maka setan dengan mudah dapat mempengaruhinya dan sebab itulah manusia terusir dari surga. Sedangkan Agustinus yang juga merupakan pendeta berharap agar perempuan tidak lagi terlahir ke dunia (Umar, 2006).

Terdapat beberapa asumsi yang berdasar pada teologi dalam ajaran agama samawi sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan dan ketidaksetaraan akibat tidak adanya keadilan antara kedudukan laki-laki dan perempuan, antara lain; *Pertama*, manusia pertama yang diciptakan bukanlah dari jenis perempuan akan tetapi dari jenis laki-laki sehingga perempuan menjadi makhluk kedua (*second class*) bahkan dikatakan bahwa tulang rusuk laki-laki (Adam) diambil untuk menciptakan perempuan (Hawa). *Kedua*, Perempuan adalah makhluk yang menyebabkan terjadinya kehancuran terhadap laki-laki sehingga dipandang sebagai makhluk yang menjijikkan dengan penuh rasa benci, bahkan yang mengakibatkan terusirnya laki-laki (Adam) dari surga. *Ketiga*, eksistensi dari diciptakannya perempuan hanya bersifat instrumental tanpa makna yang mendasar sebab laki-laki yang menginginkan atas diciptakannya perempuan (Al-Sulami, 1999).

Berbagai hukum yang berkaitan dengan perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam teks *nash*, diturunkan untuk disampaikan kepada bangsa Arab pada masa itu yang menempatkan posisi perempuan secara subordinat dalam budayanya. Oleh sebab itu, maka wajar jika teks *nash* masih memberikan kekuasaan kepada laki-laki untuk menjadi pemimpin dan menentukan kehidupannya serta menafkahnya. Al-Qur'an tidak dengan begitu saja dapat mengakui dan menerima atas berbagai tradisi pada masa itu sebagaimana adanya, menurut Husein Muhammad (2004). Ketika tradisi bangsa Arab pada masa lalu menyimpang dari prinsip kemanusiaan, maka Al-Qur'an melakukan koreksi dan kritik dengan menawarkan gagasan baru yang lebih baik menuju kondisi yang lebih ideal dengan landasan kesetaraan dan keadilan sehingga menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan. Kemudian, Husein Muhammad juga mengungkapkan bahwa antara idealitas agama dan

realitas sosial ada kesenjangan dan ketimpangan. Sehingga apa yang tertera di berbagai kitab klasik merupakan interpretasi dan responsi ulama terdahulu terhadap kebudayaan setempat. Oleh sebab itu, dibutuhkan reinterpretasi atas *nash* dengan konteks masa kini yang lebih responsif terhadap perempuan.

Pada reinterpretasi terhadap berbagai teks *nash* yang dilakukan oleh Husein Muhammad yang pada substansinya hanyalah memetakan berbagai pemikiran yang sudah ada dalam berbagai teks klasik karya ulama terdahulu. Dalam gagasannya, Husein Muhammad tidak ada maksud untuk memaksakan analisisnya atas reinterpretasi terhadap berbagai teks *nash*, akan tetapi hanya sekedar memberikan gambaran bagaimana para ulama terdahulu dalam menjelaskan tentang relasi sosial antara laki-laki dan perempuan melalui karya tulis yang mereka miliki. Beberapa dasar atas langkah yang diambil oleh Husein Muhammad (K. H. H. Muhammad, 2004) dalam reinterpretasi terhadap sebuah teks, antara lain: *Pertama*, membangun basis takwil dari tujuan-tujuan syariah (*Maqashid al-Syariah*). *Kedua*, menganalisa segala persoalan pada aspek sosio-historis (*al-Siyah al-Tarikhi al-Ijtima'*) yang terdapat dalam teks. *Ketiga*, melakukan analisis terhadap teks dan konteksnya (*al-Siyah Lisan*). *Keempat*, melihat kualitas teks dengan melakukan pelacakan yang mendalam sebagai cara untuk mengidentifikasi terhadap kebutuhan kontek sosial (*qiyas al-Ghaib ala Syahid*). *Kelima*, memberikan kritik atas sumber dari transmisi hadits (*takebrij al-Sanid*) dan matannya.

Persoalan yang paling signifikan dalam hal superioritas atau kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah bahwa posisi tersebut bersifat tetap, kodrat dan tidak bisa berubah sebab hampir semua ahli tafsir menyatakan demikian (Zulaiha & Busro, 2020: 205-218). Laki-laki dianggap sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan, kekuatan dan lebih tegar daripada perempuan. Berbagai kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki memberikan legitimasi mengenai pembagian peran dan kerja di atas generatif. Maka konsekuensi pemikiran seperti ini kemudian mengatakan bahwa kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh perempuan merupakan sesuatu yang sudah melekat dalam dirinya sehingga perempuan harus berada dibawah kekuasaan laki-laki (K. H. H. Muhammad, 2003).

Akibat dari pandangan yang menyatakan bahwa akal laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan hal tersebut sudah takdir dari Tuhan untuk para perempuan. Oleh sebab itu, mereka menganggap bahwa tidak boleh menjadi pemimpin seorang perempuan, baik diranah publik atau keagamaan (K. H. H. Muhammad, 2004). Tidak hanya itu, dalam konteks tatanan praktis kepemimpinan perempuan di kalangan pesantren. Husein Muhammad menjelaskan bahwa bentuk jabatan apapun dalam kepemimpinan tetap berada



dalam kontrol di bawah kekuasaan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dalam konteks kepemimpinan dalam pesantren, ketika seorang kiai yang menjadi pimpinan tertinggi dalam sebuah pesantren wafat, maka penggantinya adalah anak laki-lakinya, meskipun anak pertamanya atau yang paling tua dari kiai tersebut adalah seorang perempuan, bahkan meskipun anak perempuan tersebut mempunyai berbagai prestasi dan kapasitas keilmuan yang cukup serta lebih baik dari anak laki-lakinya. Apabila seorang kiai yang sudah wafat tidak memiliki anak laki-laki, maka hak kepemimpinan atas pesantren biasanya diberikan kepada saudaranya yang laki-laki atau mantunya yang laki-laki. Padahal ia mempunyai anak perempuan.

Menurut Husein Muhammad anggapan dan pemikiran yang seperti itu sudah tertinggal sesuai dengan realitas sosial yang berkembang dalam sosial masyarakat. Husein Muhammad menegaskan juga bahwa kata *'Qanwamun'* dalam surah an-Nisā' [4] ayat 34 sebagai kekuatan akal, ilmu dan kemampuan. Kemudian, menurutnya kata *'Qanwamun'* bukan bermakna sebagai kekuatan yang secara fisik, dan bukan juga berarti sifat kepemimpinan yang banyak mufassir artikan. Kehadiran Islam telah menjadikan laki-laki dan perempuan setara antara hak dan kewajibannya sehingga tidak dapat dibenarkan ketika melakukan legitimasi terhadap teks *nash* dan menyatakan bahwa perempuan tidak layak dan pantas untuk menjadi seorang pemimpin.

Para ulama ahli tafsir memberikan penafsiran atas surah an-Nisā' [4] ayat 34 tersebut dengan cara mengeneralisir terhadap semua perempuan secara umum padahal konteks dalam ayat tersebut diarahkan kepada para Istri Rasulullah Saw. Meskipun surah an-Nisā' [4] ayat 34 berkaitan dengan konteks perkara domestik, tetapi sejumlah pandangan ahli tafsir ayat ini juga dirujuk melalui argumen analogis utama (*qiyas aulawi*) untuk menjustifikasi atas ketidakabsahan perempuan dalam menduduki berbagai jabatan diranah publik. Kemudian mengantarkan pemikiran keagamaan pada bentuk aturan lain berupa keharusan perempuan untuk tidak boleh meninggalkan rumah kecuali karena keperluan yang mendesak dan atas izin suaminya atau walinya. Tidak hanya itu, pembagian kerja antara laki-laki yang ditempatkan diberbagai ranah, baik publik ataupun domestik sedangkan perempuan hanya bisa ditempatkan diranah domestik.

Pemikiran yang demikian juga dikuatkan oleh sumber otoritatif lain, yaitu hadis sahih yang secara eksplisit menjelaskan bahwa bangsa yang dipimpin oleh seorang perempuan tidak akan pernah beruntung. Lemahnya akal dan fisik perempuan serta kehadiran bersama laki-laki dapat menimbulkan 'fitnah' atau berpotensi menggoda

merupakan salah satu argumen paling banyak dikemukakan oleh para ulama klasik (H. Muhammad, 2017). Pada ranah ini, perempuan sebenarnya mempunyai hak untuk melakukan musyawarah dengan laki-laki, baik yang menjadi suami atau walinya dalam memutuskan sesuatu tentang keadaan dirinya jika merasa kurang nyaman atas kondisi tersebut, sebagaimana prinsip *syūrā* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Berbagai riwayat dalam Islam menyebutkan bahwa para perempuan pada masa permulaan Islam memegang peranan penting diberbagai aspek kehidupan, seperti jabatan politik, ekonomi, pendidikan dan berbagai aspek yang lainnya. Pada ranah politik masa lalu, perempuan yang aktif berpartisipasi pada kegiatan ini adalah Aisyah binti Abu Bakar, Fathimah binti Rasulullah, Ummu Salama Binti Ya'qud, Atika binti Yazid Ibn Mu'awiyah dan sebagainya (Barik & Fachrudin, 1999). Kemudian pada ranah ekonomi, perempuan yang aktif dalam kegiatan ini adalah Khadijah binti Khuwaylid yang merupakan Istri Rasulullah, Zaynab binti Jahsy, Ummu Salim binti Malhan dan al-Syifa' yang bertugas menangani bidang perekonomian pada masa Khalifah Umar bin Khattab di pasar Madinah serta yang lainnya (Hasan, 2009). Sedangkan pada ranah pendidikan, perempuan yang memberikan kontribusi dalam bidang ini yang disebutkan dalam *nash* karena memiliki prestasi ilmu pengetahuan yang luar biasa, seperti Ratu Bilqis yang merupakan Istri dari Nabi Sulaiman, Maryam yang merupakan ibu dari Nabi Isa, dan sejumlah istri para Nabi yang lainnya.

Penafsiran terhadap berbagai teks *nash* yang dilakukan oleh para ulama, tidak lepas dari konteks sosio-kultur yang melatar belakngannya. Maka dari itu, penting untuk selalu melihat kehidupan masyarakat dengan berbagai persoalan yang sedang digulitinya. Menurut Husein Muhammad bahwa prinsip dasar dalam Islam adalah mewujudkan perlindungan terhadap segala hak dasar yang telah Allah berikan kepada setiap manusia yang meliputi, keyakinan, jiwa, kehormatan, dan yang lain sebagainya. Realitas sosial tentang kedudukan perempuan dalam akses yang ditimbulkannya, maka Husein Muhammad melakukan reinterpretasi sebab interpretasi deduktif dominan mengarah pada kedudukan perempuan yang terbatas dibandingkan dengan kedudukan laki-laki. Bahwa problematika sosial yang muncul akibat ketidakadilan tersebut menunjukkan atas diskriminasi terhadap para perempuan.

Husein Muhammad dalam memberikan respon terhadap dinamika kehidupan tentang problematika ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan akibat dari pemahaman tafsir maskulin yang menjadikan perempuan sebagai makhluk *second class*

setelah laki-laki. Reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap bangunan keagamaan dalam konteks kekinian dengan pendekatan gender merupakan pola pemikiran yang dilakukan oleh Husein Muhammad, yang peka terhadap problem sosial. Tidak hanya itu saja, Husein Muhammad dalam memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan tidak hanya bertumpu pada doktrin-doktrin agama akan tetapi juga melakukan pengkajian terhadap doktrin-doktrin agama tersebut dengan melihat juga pada aspek sosial budaya yang sensitifitas gender.

Segala upaya yang dilakukan oleh Husein Muhammad dalam memperjuangkan nasib para perempuan sepenuhnya adalah sebagai bentuk pengamalan terhadap nilai-nilai dalam ajaran Islam yang "*ṣāliḥ li kulli ẓamān wa mākan*". Islam tidak pernah membedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan, apalagi melakukan diskriminasi kepada perempuan sebab Islam adalah agama yang ramah terhadap perempuan. Kehadiran Islam yang juga bertujuan untuk memuliakan perempuan dengan mengangkat derajatnya dan memuliakannya serta membuka kesempatan yang sama seperti laki-laki untuk mengaktualisasikan dirinya. Kedatangan Islam juga melakukan revolusi sistem sosial yang tidak berpihak terhadap perempuan. Hal ini sangat jelas adanya, ketika Al-Qur'an memberantas terhadap perilaku sosial masyarakat *jahiliyyah* yang tidak memberikan kebebasan dan hak-hak yang seharusnya perempuan peroleh. Perempuan pada masa itu, tidak ada bedanya dengan harta kekayaan yang dapat diperjual belikan dan diwariskan.

## KESIMPULAN

Sebuah hasil prestasi intelektual yang cerdas dari analisis yang dilakukan oleh KH. Husein Muhammad sebab hasil analisisnya tersebut telah mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer yang sebelumnya belum dibahas oleh kalangan ulama klasik. Pemikiran KH. Husein Muhammad ditimbulkan dari latar belakang intelektual dan sosial-kultural kehidupannya yang bermukim di pesantren. KH. Husein Muhammad dalam memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan tidak hanya bertumpu pada doktrin-doktrin agama akan tetapi juga melakukan pengkajian dengan melihat juga pada berbagai aspek sosial budaya yang sensitifitas gender.

Segala upaya yang dilakukan oleh KH. Husein Muhammad dalam memperjuangkan nasib para perempuan sepenuhnya adalah sebagai bentuk pengamalan terhadap berbagai nilai dalam ajaran Islam sebagai agama yang ramah terhadap perempuan dan "*ṣāliḥ li kulli ẓamān wa mākan*". Namun pemikiran dan analisis yang dilakukan oleh KH. Husein

Muhammad masih terdapat beberapa persoalan yang menantikan sebuah jawaban dalam memberikan respon melalui implikasi praktis dan humanis yang tidak hanya sebagai kajian epistemologis sebab persoalan dalam masyarakat sekarang tidak cukup direspon dengan teori akademis saja.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada segenap Pengelola Jurnal Arjis yang memberikan peluang dan kesempatan kepada penulis untuk dapat mempublish tulisan ini, baik editor, reviewer khususnya yang memberikan masukan dalam penulisan ini, juga kepada sehingga dapat menambah motivasi penulis untuk lebih giat dalam melakukan penelitian dimasa akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad EQ, N., & Sartika, E. (2020). *Tafsir Feminisme terhadap Makiyyah dan Madaniyyah* (E. Zulaiha & M. T. Rahman (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- al-Fida, I. K. I. A., & bin Kathir al-Qurshi, I. (1994). *Tafsir al-Quran al-Azim. Ed Abdul Qadir Al-Arna*.
- Al-Khawarizmi, A. al-Q. J., & al-Zamakhshari, M. I. U. (n.d.). *al-Kasyshaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*. Kairo: Matba'ah Isa al-Babl al-Halibi.
- Al-Razi, F. (1985). *Tafsir al-Fakhr al-Razi. Juz V, Dar Al-Fikr Li Al-Thiba'wa Al-Nasyr Wa Al-Tanz, t. Th*.
- Al-Sulami, A. A. A.-R. (1999). *Early Sufi Women (Dhikr al-Niswa al-Muta Abbidatal-Sufiyyat)*. Translated By Rkia Cornell. Louisville: Fons Vitae.
- Ath-Thabari, A. J. (2009). *Tafsir Ath-Thabari. Juz XIX & XX, Mesir: Dar Al-Qalam, Tt*.
- Baidowi, A. (2011). *Memandang Perempuan Bagaimana Al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaun Hawa*. Marja.
- Barik, H. B. M., & Fachrudin, A. H. (1999). *Ensiklopedia wanita muslimah*. Pustaka Syuhada.
- Baroroh, U. (2002). *Feminisme dan Feminis Muslim dalam Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*. Pusat Studi Gender IAIN Walisongo dan Gama Media.
- Ch, M. (2004). *Paradigma Gender* (2nd ed.). Bayumedia Publishing.
- Engineer, A. A. (1994). Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. In *Farid Wajdi dan Cici Farcha Assegaf*. LSPPA.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Hasan, H. (2009). *Tafsir Jender: Studi Perbandingan Antara Tokoh Indonesia dan Mesir*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kurniawan, N. (2011). Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama. *Jurnal Konstitusi*, 4(1).
- Muhammad, H. (2006). *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Pesantren*. Pustaka Rihlah.
- , (2017). Kekerasan dan Ketidakadilan Terhadap Perempuan Perspektif Agama dan Upaya Penafsiran Ulang. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 5(1).
- Muhammad, H., Mulia, S. M., Wahid, M., & Zacky, M. (2011). *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam*

*Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas.* Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

- Muhammad, K. H. H. (2003). *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKis.
- Muhammad, K. H. H. (2004). *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*. LKis.
- Muhammd, H., Haji, K., Rachman, N., & Sofyan, A. D. (2011). *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Rahima.
- Munfarida, E. (2010). Seksualitas Perempuan Dalam Islam. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 5(2), 368–397.
- Mustaqim, A. (2008). *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan*. Logung Pustaka.
- Nuruzzaman, M. (2005). *Kiai Husen Membela Perempuan*. Pustaka Pesantren.
- Picken, G. (2003). *Sufis and Anti-Sufis: The Defence, Rethinking and Rejection of Sufism in the Modern World*. JSTOR.
- Rahman, Y. (2017). Feminist Kyai, KH Husein Muhammad: The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur'an-Based Activism. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2), 293–326.
- Ramli, M. A., Rosele, M. I., Md Ariffin, M. F., & Zulkepli, M. I. S. (2018). Tafsir Feminis: Antara Rekonstruksi Tafsiran Mesra-Gender atau Huraian Pseudo-Ilmiah. *Journal of Ma Alim Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*.
- Suryorini, A. (2012). Menelaah Feminisme dalam Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 21–36.
- Susanti, S. (2014). Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 4(1), 197–219.
- Umar, N. (1999). *Argumen kesetaraan jender: perspektif al Qur' an*. Paramadina.
- Umar, N. (2006). *Akhlak Perempuan: Membangun Budaya Ramah Perempuan*. Restu Ilahi.
- Umar, N., Effendi, J., & Anwar, M. (1999). *Kodrat perempuan dalam Islam*. Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Zakaria, S. (2013). Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia). *Khaazanah: Jurnal Mahasiswa*, 6(1), 65–97.
- Zulaicha, E. (2020). Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan pada Karya-karya Husein Muhammad. *Khaazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 25–48.
- Zulaiha, E., & Busro, B. (2020). Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 19(2), 205–218.